

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS KOMISI YUDISIAL DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PERILAKU HAKIM**

Oleh:

**ARIYENI FITRI**

**06140103**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2010**

## **EFEKTIFITAS KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PERILAKU HAKIM**

(Nama: Ariyeni Fitri, Nomor Buku Pokok: 06140103, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, 67 + vi halaman, Tahun 2010)

### **ABSTRAK**

Salah satu hasil dari perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 adalah penambahan pasal yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah dimunculkan sebuah lembaga negara yang bersifat mandiri yaitu Komisi Yudisial. Kemudian lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan tanggal 13 Agustus 2004, menegaskan peran penting Komisi Yudisial dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Lahirnya lembaga tersebut didasari dengan semangat reformasi peradilan untuk mengatasi persoalan hakiki dalam sistem ketatanegaraan pada waktu itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa praktek mafia peradilan telah menyusupi badan peradilan. Hakim dapat menyalahgunakan kekuasaannya dengan menjatuhkan putusan yang secara nyata bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Meskipun terdapat sebuah badan pengawas kehormatan hakim, tetapi tidak berjalan efektif karena sifat pengawasan tersebut hanyalah secara internal dalam sistem kekuasaan kehakiman yang diemban oleh Mahkamah Agung pada saat itu sebagai pelaksana peradilan tertinggi di Indonesia. Maka disinilah peran dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga khusus yang berada di luar struktur kekuasaan kehakiman guna melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim sebagai lembaga pengawas eksternal sehingga dapat dicapai hasil yang objektif yang tidak lain tujuannya adalah menciptakan sistem peradilan yang mandiri dan imparial. Untuk itu perlu diketahui bagaimana proses pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, lalu bagaimana efektifitas yang dicapai oleh Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan perilaku hakim selama ini. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif diharapkan dapat memenuhi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan pengawasan perilaku hakim dan mengetahui efektifitas Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan hakim. Dalam konteks melakukan pengawasan, Komisi Yudisial dapat menerima laporan dari masyarakat, meminta laporan tentang perilaku hakim, dan memberikan usul pemberian sanksi dan penghargaan. Akan tetapi hasil pengawasan tersebut hanya sebatas suatu rekomendasi, bukan suatu keputusan yang bersifat mengikat. Sehingga pengawasan yang dilakukan tidak efektif dikarenakan lemahnya kewenangan yang diberikan dalam undang-undang Komisi Yudisial apalagi pasca dibatalkannya sejumlah pasal terkait fungsi pengawasan Komisi Yudisial melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan mengenai negara hukum ini secara tegas tercantum dalam rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, tetapi tidak tercantum secara eksplisit dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip negara hukum disebutkan dalam Penjelasan yang menyatakan bahwa Indonesia menganut paham negara hukum atau *rechtsstaat*, bukan *machtstaat* atau negara kekuasaan. Barulah setelah perubahan keempat tahun 2002, konsepsi negara hukum dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Berpijak pada konsep negara hukum, secara umum diterjemahkan bahwa dalam suatu negara kekuasaannya dibatasi oleh hukum dalam arti segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun yang dilakukan oleh para warga negaranya harus berlandaskan atas hukum.<sup>2</sup> Maka idealnya yang harus dijadikan panglima tertinggi dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm. 296-297

<sup>2</sup> Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang: Angkasa Raya, hlm. 20

hukum, bukanlah politik ataupun ekonomi. Prinsip negara hukum ini lazim juga dikenal dengan istilah *rule of law*.<sup>3</sup>

Sesuai dengan sejarah dan perkembangannya, konsep negara hukum di setiap negara ternyata berbeda-beda. Di Eropa Kontinental, konsep yang dikemukakan oleh Immanuel Kant adalah negara hukum liberal yang diistilahkan dengan *nachtwakerstaat* atau negara penjaga malam. Artinya pemerintah bertugas membuat dan mempertahankan hukum yang bersifat menjaga keamanan dan keselamatan warga negaranya. Konsep yang bernafaskan liberal ini lahir untuk menentang kekuasaan absolut raja pada waktu itu.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip negara hukum juga selalu berkembang seiring tingkat kemajuan masyarakat dan negara. The International Commission of Jurist menambah prinsip negara hukum dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak dibutuhkan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap sebagai ciri penting suatu negara hukum tersebut, yaitu:

- 1) Negara harus tunduk pada aturan-aturan yang ada (hukum)
- 2) Pemerintah wajib menghormati hak-hak individu setiap warga negaranya
- 3) Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak<sup>5</sup>

Suatu konsekuensi dari negara Indonesia sebagai suatu negara hukum adalah menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 297

<sup>4</sup> Didi Nazmi Yunaz, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 305

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka di bawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai inti pokok dari tulisan ini yang membahas mengenai proses pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim dan efektifitas fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Komisi Yudisial.

1. Salah satu fungsi pokok Komisi Yudisial adalah mengawasi perilaku hakim sehingga dapat menciptakan hakim yang terhormat, bermartabat luhur serta berakhlak mulia. Pengaturan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan cara menerima laporan dari masyarakat, meminta laporan secara berkala pada badan peradilan umum, melakukan pemeriksaan, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Komisi Yudisial juga dapat menjatuhkan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, berupa teguran tertulis, pemberhentian

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Ahsin Thohari. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: ELSAM
- A. Muhammad Asrun. 2004. *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*. Jakarta: ELSAM
- A. Mukhtie Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Semarang: Bayumedia Publishing
- Ahyar. 1995. *Fungsi dan Peran Peradilan Dalam Menunjang Pembentukan Hukum di Indonesia*. Dalam Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Bambang Waluyo. 2002. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bunga Rampai. 2007. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Bunga Rampai. 2008. *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Bunga Rampai. 2009. *Potret Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia
- Didi Nazmi Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya
- Empat Tahun Komisi Yudisial 2005-2009. *Peradilan Bersih Berbasis Keadilan Sosial*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia